



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Pemalang memiliki kekayaan sumber daya alam yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pembangunan pertanian khususnya Pertanian Organik harus mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan produk organik yang memiliki jaminan atas integritas organik yang dihasilkan dan sekaligus mendapatkan jaminan atas produk tersebut tanpa mengakibatkan kerugian konsumen;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pertanian organik, maka diperlukan pengaturan tentang sistem pertanian organik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian Organik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERTANIAN ORGANIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah.
7. Sistem Pertanian Sehat adalah kegiatan pertanian yang mengurangi penggunaan bahan kimia sintesis dan meningkatkan penggunaan bahan organik untuk menghasilkan produk sehat menuju sistem Pertanian Organik
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
10. Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan Pertanian Organik yang menerapkan praktik pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, melakukan pengendalian gulma, hama, dan penyakit, melalui beberapa cara seperti daur ulang sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan, dan penanaman serta penggunaan bahan hayati (pangan).

11. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
12. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
13. Sarana Produksi adalah pupuk dan pestisida yang dipakai untuk sistem Pertanian Organik.
14. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di Indonesia, yang dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional.
15. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga akreditasi nasional yang mempunyai tugas untuk memberikan akreditasi kepada lembaga-lembaga sertifikasi dan laboratorium pengujian/kalibrasi.
16. Logo Organik adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar.
17. Sertifikasi adalah prosedur di mana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
18. Sistem Jaminan Partisipatif (SJP) adalah sistem jaminan mutu organik yang berlaku secara nasional yang dilaksanakan dan dikendalikan oleh petani-produsen organik yang berkomitmen melalui partisipasi aktif, bersama dengan konsumen, dalam proses berdasarkan kepercayaan diverifikasi.
19. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
20. Unit usaha adalah petani, pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
21. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, palawija, hortikultura dan perkebunan.
22. Pendamping/Fasilitator Pertanian Organik adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara resmi tersertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Nasional
23. Pupuk organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.
24. Pestisida organik adalah materi atau bahan yang berasal dari tumbuhan atau mikroorganisme (jamur atau bakteri) yang diformulasikan menjadi suatu formula atau sediaan yang dapat digunakan sebagai pengendali OPT.
25. Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik yang dimaksud adalah Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik di Daerah yang telah ditetapkan menjadi Kelompok Tani dan/atau gabungan kelompok tani organik Daerah berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pertanian Organik berdasarkan asas:

- a. manfaat;

- b. usaha bersama;
- c. keadilan;
- d. kelestarian lingkungan; dan
- e. berkelanjutan yang berlandaskan falsafah Sapta Usaha Tani.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk:

- a. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- b. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada Petani Organik dan masyarakat pengguna Produk Organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun Sistem Produksi Pertanian Organik yang kredibel dan mampu telusur;
- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
- g. membangun pelaku usaha yang mendukung Sistem Pertanian Organik.

Pasal 4

- (1) Subyek sasaran pengembangan Sistem Pertanian Organik adalah Petani Daerah.
- (2) Obyek sasaran pengembangan Sistem Pertanian Organik adalah lahan sawah dan lahan kering.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. penyediaan sarana dan prasarana produk pertanian Organik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- d. budidaya pertanian Organik;
- e. Sarana Produksi dan pengolahan;
- f. tim penyelenggara Sistem Pertanian Organik;
- g. Sertifikasi dan Pelabelan;
- h. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- i. insentif dan disinsentif;
- j. pemasaran produk pertanian Organik;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerja sama; dan
- m. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menyusun rencana:
 - a. Sistem Pertanian Organik sesuai dengan tahapan rencana pembangunan daerah;
 - b. Wilayah pengembangan Pertanian Organik; dan
 - c. Produksi Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan sarana dan prasarana produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan produk Pertanian Organik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan sarana dan prasarana produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 8

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:

- a. alat mesin pertanian;
- b. benih;
- c. pupuk organik;
- d. pestisida organik;
- e. inokulan; dan
- f. rumah kemas.

Pasal 9

- (1) Benih untuk Sistem Pertanian Organik menggunakan benih unggul.
- (2) Benih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan benih hasil non rekayasa genetik (transgenetik).

Pasal 10

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida organik sebagai Sarana Produksi untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan pupuk dan pestisida organik yang akan digunakan sebagai pembenah tanah dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 11

Sarana produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperoleh dari Unit Usaha, dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.
- (2) Petani dapat membuat dan mengembangkan sarana produksi Pertanian Organik untuk kepentingan sendiri dan/atau komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Sarana Produksi pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 13

- (1) Setiap unit usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap unit usaha yang menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik harus mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Komoditas yang dikembangkan untuk Sistem Pertanian Organik terdiri dari komoditas yang ditanam di lahan basah dan kering.
- (2) Setiap unit usaha dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik menggunakan sarana produksi Organik.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik.
- (2) Unit usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan produk Pertanian Organik harus sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Unit usaha yang telah memiliki sertifikat organik harus mencantumkan Logo Organik Indonesia.

BAB V
BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 16

- (1) Budidaya Pertanian Organik harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menghasilkan produk Pertanian Organik, petani harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.



Pasal 17

Budidaya sistem Pertanian Organik diselenggarakan dengan cara:

- a. meningkatkan keanekaragaman hayati dalam seluruh sistem;
- b. meningkatkan aktivitas biologis;
- c. mempertahankan kesuburan tanah;
- d. mendaur ulang limbah pertanian dan ternak untuk mengembalikan nutrisi ke tanah;
- e. penggunaan sumber daya yang terbarukan dalam sistem pertanian yang diselenggarakan secara lokal;
- f. penggunaan tanah, air dan udara yang sehat serta meminimalkan segala bentuk polusi;
- g. menangani produk pertanian dengan penekanan pada metode pengolahan yang hati-hati untuk menjaga integritas organik dan mutu dari produk pertanian pada semua tahapan; dan
- h. menegakkan pada setiap usaha tani yang ada melalui periode konversi, sesuai dengan yang ditentukan oleh faktor-faktor spesifik lokasi.

Pasal 18

- (1) Penerapan Sistem Pertanian Sehat dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida an-organik secara bertahap dan menggunakan pupuk dan pestisida organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk dan pestisida organik secara penuh.
- (2) Penerapan Sistem Pertanian Organik dapat dilaksanakan dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida an-organik secara bertahap dan menggunakan pupuk dan pestisida organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk dan pestisida organik secara penuh sampai dengan tersertifikasi.

BAB VI SARANA PRODUKSI DAN PENGOLAHAN

Pasal 19

- (1) Pembuatan pupuk dan pestisida organik sebagai sarana produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan pupuk dan pestisida organik yang akan digunakan sebagai pembenah tanah dan pengendalian organisme pengganggu tanaman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan), enzimatik, dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti feromon (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk;

- f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (3) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pasal 20

Sarana produksi dan pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik harus mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertanian.

BAB VII TIM PENYELENGGARA SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk tim penyelenggara Sistem Pertanian Organik.
- (2) Tim penyelenggara Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkup Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, uraian tugas dan fungsi tim penyelenggara Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 22

- (1) Petani/Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani melaksanakan pertanian sehat sebelum tercapainya praktik Pertanian Organik dengan mengurangi penggunaan pupuk dan pestisida an-organik secara bertahap.
- (2) Petani/Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani yang telah menerapkan sistem Pertanian Organik penuh dapat mengajukan sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional.
- (3) Untuk menghasilkan produk pertanian sehat dan/atau organik, Petani/Kelompok Tani harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan.
- (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
- lahan pertanian;
 - unit usaha;
 - produk Pertanian Organik; dan
 - pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Lahan yang akan dilakukan sertifikasi organik harus mengalami masa konversi selama 2 (dua) tahun atau 4 (empat) musim tanam untuk kegiatan budidaya pertanian semusim dan 3 (tiga) tahun untuk pertanian tahunan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi setiap Petani/Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani yang sudah melaksanakan sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan sertifikasi.

- (2) Sertifikasi produk Pertanian Organik diberikan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Pasal 25

- (1) Petani/Kelompok Tani /Gabungan Kelompok Tani yang telah melaksanakan Pertanian Organik namun belum mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN, dapat diberikan sertifikasi melalui system jaminan partisipatif.
- (2) Pemberian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem jaminan partisipatif dengan menggunakan standar operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Organik
- (2) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 27

- (1) Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang melaksanakan Sistem Pertanian Organik diprioritaskan diberi insentif berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b. pemberian subsidi input dan atau subsidi output;
 - c. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
 - d. bantuan Sertifikasi; dan/atau
 - e. pemberian asuransi produk.
- (2) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada Petani/Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan kegiatan Pertanian Organik.
- (3) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMASARAN PRODUK PERTANIAN ORGANIK

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan produk Pertanian Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk Pertanian Organik; dan/atau
 - c. fasilitasi promosi produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, atau internasional.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Dinas Pertanian melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian Organik dapat melibatkan LSO dan otoritas kompeten pangan organik dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sasaran pembinaan dan pengawasan adalah petani, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani, produsen pupuk organik dan produsen pestisida organik.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian Organik mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (5) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teknis pembuatan pupuk organik;
 - b. teknis pembuatan pestisida organik;
 - c. teknis budidaya Pertanian Organik;
 - d. penanganan panen dan pasca panen; dan
 - e. pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian Organik;

BAB XIII KERJA SAMA

PASAL 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri;
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Sistem Pertanian Organik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2022

Plt. BUPATI PEMALANG
WAKIL BUPATI,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 23 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,


ttd
cap

MOH. SIDIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-331/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PERTANIAN ORGANIK

I. UMUM

Pembangunan Sistem Pertanian Organik merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan menghasilkan produk yang menjamin kualitas pangan. Pertanian sehat merupakan praktik pertanian dengan pengurangan penggunaan pupuk dan pestisida an-organik secara bertahap dan menggunakan pupuk dan pestisida organik secara terus menerus sampai dengan menggunakan pupuk dan pestisida organik secara penuh. Pertanian sehat yang tersertifikasi organik kemudian disebut sebagai Pertanian Organik. Budidaya pertanian sehat dan / atau organik memakai pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganeekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian sehat dan/atau organik mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian sehat dan/atau organik mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Penyelenggaraan pertanian sehat dan/atau organik tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sebagai urusan pilihan. Keunggulan pertanian sehat/organik, baik dari segi proses yang efisien dan produk yang mempunyai nilai lebih, merupakan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan kebijakan pemerintah daerah sebagai payung hukum. Instrumen kebijakan diarahkan untuk meningkatkan dan mengatasi problem-problem dalam penyelenggaraan pertanian sehat/organik yang antara lain adalah a) program peningkatan kesadaran warga; b) pendidikan dan pelatihan dalam pertanian sehat/organik; c) pengawasan dan program sertifikasi; d) kepemimpinan sektoral; e) riset dan pengembangan; f) skema pendukung bagi petani organik; g) logo/tanda nasional organik; h) pengembangan pasar; i) dukungan teknis dan layanan. Upaya mengatasi problematika tersebut memerlukan kerangka regulasi di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan berasaskan “manfaat” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat sehingga tercukupi kebutuhan hidupnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan berasaskan “usaha bersama” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik didasarkan pada usaha/kegiatan bersama antara dua pengusaha atau lebih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan berasaskan “keadilan” adalah penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik harus membangun hubungan yang manusiawi untuk memastikan adanya keadilan bagi semua pihak di segala tingkatan, seperti: petani, pekerja, pemrosesan, penyalur, pedagang dan konsumen sehingga semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidup. Pertanian Organik bertujuan untuk menghasilkan kecukupan ketersediaan pangan maupun produk lain dengan kualitas yang baik. Sumber daya alam dan lingkungan yang digunakan untuk produksi dan konsumsi harus dikelola dengan cara adil secara sosial dan ekologis, dan dipelihara untuk generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berasaskan “kelestarian lingkungan” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik merupakan upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan, serta menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan dan tumbuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berasaskan “keberlanjutan yang berlandaskan falsafah Sapta Usaha Tani” adalah penyelenggaraan Pertanian Organik harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memperhatikan falsafah Sapta Usahatani, yaitu tujuh tindakan yang dilakukan untuk memperoleh produksi dan pendapatan maksimum yang meliputi pengolahan tanah yang baik, pengairan/irigasi yang teratur, pemilihan bibit unggul, pemupukan, pemberantasan hama dan penyakit tanaman, pasca panen dan pemasaran.

Pasal 3

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mampu telusur” adalah sistem produksi pertanian organik dimaksud mampu ditelusuri asal-usulnya.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Objek lahan pertanian sehat/organik adalah lahan atau sawah pertanian yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian sehat/organik berdasarkan keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pertanian” adalah termasuk pupuk dan pestisida, dimana alat pertanian untuk mengelola lahan dan Tanaman digunakan alat-alat seperti cangkul, parang babat, arit dan traktor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benih” adalah bagian Tanaman yang digunakan untuk budidaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pupuk” adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau Tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan Tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pestisida adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat Produk Pertanian Organik diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan benih unggul adalah benih tanaman dari varietas hasil Pemuliaan atau introduksi yang telah dilepas oleh Menteri Pertanian dan/atau varietas lokal yang terbukti keunggulannya yang telah didaftar oleh instansi/dinas terkait.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Perangkat Daerah, Petani, produsen pupuk organik.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Fasilitasi sertifikasi pertanian organik merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk organik melalui mekanisme sertifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik yang kompeten.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi input dan/atau subsidi output” adalah bantuan input diberikan dalam proses produksi yang dapat berupa pelatihan, pendampingan, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. Bantuan output berupa subsidi harga produk oleh pemerintah.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asuransi produk” adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu dan berkaitan dengan kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 7